



P U T U S A N

NOMOR : 007/G/2017/PTUN.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

-
1. Nama : SRI SUMARYANI;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
Alamat : Kampung Cokronegaran RT / RW. 005 / 002, Kelurahan
Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kota
Surakarta;-----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;---
 2. Nama : BAMBANG SUPRIYONO;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
Alamat : Kampung Cokronegaran RT / RW. 005 / 002, Kelurahan
Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kota
Surakarta;-----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;---
 3. Nama : AGUS SABDO RAHARJO;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
Alamat : Kampung Cokronegaran RT / RW. 005 / 002, Kelurahan
Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kota
Surakarta;-----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;---
 4. Nama : CHRISTINA SITI ANIATUN;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
Alamat : Kampung Cokronegaran RT / RW. 005 / 002, Kelurahan
Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kota
Surakarta;-----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV;---
 5. Nama : ENDANG SAPTOWATI;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
Alamat : Kampung Cokronegaran RT / RW. 005 / 002, Kelurahan
Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kota
Surakarta;-----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V;---
 6. Nama : EDI RIYANTO;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Swasta;-----

Halaman 1 dari 62 hal Putusan Nomor : 007/G/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Kampung Cokronegaran RT / RW. 005 / 002, Kelurahan
Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kota
Surakarta;-----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI;--
7. Nama : OTOK SAPTOMO;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
Alamat : Kampung Cokronegaran RT / RW. 005 / 002, Kelurahan
Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kota
Surakarta;-----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VII;-
8. Nama : NONOT SUBARJO;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
Alamat : Kampung Cokronegaran RT / RW. 005 / 002, Kelurahan
Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kota
Surakarta;-----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VIII;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2016, memberikan Kuasa

kepada : -----

- ARIF SAHUDI, S.H.,
M.H.;-----
- SIGIT N. SUDIBYANTO, S.H.,
M.H.;-----
- UTOMO KURNIAWAN,
S.H.;-----
- DWI NURDIANSYAH SANTOSO,
S.H.;-----
- IMRON SUPOMO,
S.H.;-----
- SAPTO DUMADI RAGIL RAHARJO,
S.H.;-----

Kesemuannya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan
Hukum yang berkantor di Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan
“PEKA” yang beralamat di Jalan Alun-alun Utara No. 1 (Bangsal Patalon),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon,
Surakarta;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGGUGAT** ; -----

----- **M E L A W A N** -----

I KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA, Tempat

Kedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantoro No. 29 Jebres, Kota Surakarta;-

Dengan ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Nama : JOKO SETYADI, A.Ptnh.;-----
NIP : 19691028 198903 1 001;-----
Pangkat/Gol. : Penata TK. I (III/d);-----
Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara;-----
2. Nama : SRI SUHARSIH, A.Ptnh.;-----
NIP : 19691025 198903 2 001;-----
Pangkat/Gol. : Penata TK. I (III/d);-----
Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik;-----
3. Nama : ENDAH FITRI KUMALASARI, S.H.;-----
NIP : 19790920 2002122 2 001;-----
Pangkat/Gol. : Penata TK. I (III/d);-----
Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan;-----
4. Nama : SUGENG WIDODO;-----
NIP : 19610812 198603 1 001;-----
Pangkat/Gol. : Penata Muda TK. I (III/b);-----
Jabatan : Administrasi Umum;-----

Keempatnya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Jalan Ki

Hajar Dewantoro No. 29 Surakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

233/13.33.72.600.14/I/2017, tertanggal 23 Januari 2017;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ; -----

II SUNINDIJATI DASUKI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal : di Jalan Arifin No. 26 RT.

005 RW. 002, Kelurahan Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kota

Surakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 22 Pebruari 2017,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

- 1 Nama : YUS SUHARTOKO;-----

Halaman 3 dari 62 hal Putusan Nomor : 007/G/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----
Alamat : Jalan A.R. Hakim No. 11 RT. 001 RW. 004
Kelurahan Tergalrejo, Kecamatan Jebres, Kota
Surakarta;-----

2. Nama : ARIEF SUNANDAR;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Alamat : Jalan Arifin No. 26 RT. 005 RW. 002, Kelurahan
Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kota
Surakarta;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 007/PEN.DIS/2017/PTUN.SMG tanggal 13 Januari 2017 tentang
Lolos Dismisal Proses;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 007/PEN-MH/2017/PTUN.SMG. tanggal 13 Januari 2017 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara
tersebut;-----
--
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 007/G/2017/PTUN.SMG tanggal 16 Januari 2017 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 007/PEN.PP/2017/
PTUN.SMG. tanggal 18 Januari 2017, tentang hari dan tanggal Pemeriksaan
Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 007/
PEN.HS/2017/PTUN.SMG. tanggal 22 Februari 2017, tentang hari dan
tanggal Persidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 007/G/2017/PTUN.SMG. tanggal 15 Maret 2017 tentang Sikap Majelis terhadap permohonan Pemohon Intervensi untuk masuk sebagai Pihak dalam perkara ini;-----
- Telah mendengar keterangan Saksi dari Para Pihak di persidangan;-----
- Telah membaca Kesimpulan Para Pihak;-----
- Telah memeriksa berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 05 Januari 2017 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 10 Januari 2017 di bawah register Nomor : 007/G/2017/PTUN.SMG. dan telah diperbaiki pada tanggal 22 Februari 2017, yang isi selengkapnya sebagai berikut :-----

A TENTANG OBJEK SENGKETA, TENGGANG WAKTU GUGATAN, KEPENTINGAN DAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.-----

1 TENTANG OBJEK SENGKETA.-----

1 Bahwa Objek dalam Gugatan ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No : 324 Kelurahan Kepatihan Wetan, Surat ukur No. 67/ Kepatihan Wetan/1999 tanggal 27-4-1999, luas $\pm 350 \text{ m}^2$ diterbitkan tanggal 24 Januari 2000, atas nama pemegang hak Nyonya Sunindijati Dasuki;-----

Untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebutkan dengan **Objek Sengketa**;-----

1 TENTANG TENGGANG WAKTU GUGATAN.-----

Halaman 5 dari 62 hal Putusan Nomor : 007/G/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa bagi pihak yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara maka berlaku ketentuan dalam angka Romawi V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut :-----

“Bahwa tenggang waktu sebagaimana dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Putusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut”;-----

- 3 Bahwa perlu disampaikan dalam gugatan ini terkait dengan Pemegang Hak Objek Sengketa telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Surakarta yang ditujukan kepada Penggugat IV dalam gugatan ini atas nama Christina Siti Aniatun yaitu gugatan tertanggal 07 Juli 2014 yang kemudian terdaftar dalam register perkara No. 140/Pdt.G/2014/PN.Skt Pengadilan Negeri Surakarta;-----

- 4 Bahwa gugatan tersebut mengenai Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat IV dalam gugatan ini terkait dengan tuduhan Pemegang Hak Objek Sengketa dalam gugatan ini atas penguasaan tanah seluas 50 m2 oleh Penggugat IV dimana Pemegang Hak Objek Sengketa mendasarkan haknya pada Objek Sengketa yang mana tanah seluas 50 m2 tersebut merupakan bagian tanah dari Objek Sengketa.

- 5 Bahwa atas gugatan sebagaimana dimaksud, Penggugat IV dalam gugatan ini telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa perkara *a quo* dengan memberikan putusan terkait dengan Objek Sengketa adalah sah menurut hukum sehingga Penggugat IV dalam perkara ini, dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa karena tidak terima dengan putusan Pengadilan Negeri Surakarta maka Penggugat IV dalam gugatan ini, kemudian mengajukan permohonan pemeriksaan banding atas putusan No. 140/Pdt.G/2014/PN.Skt Pengadilan Negeri Surakarta ke Pengadilan Tinggi Semarang melalui Pengadilan Negeri Surakarta yang telah diputus dengan putusan yang dirasa merugikan bagi Penggugat IV yaitu Penggugat IV dalam gugatan ini dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan kewajiban membongkar bangunan dan membersihkan segala yang ada di tanah Objek Sengketa dan menyerahkan tanah yang menjadi Objek Sengketa yaitu tanah seluas 50 m² kepada Pemegang Hak Objek Sengketa yang juga berkedudukan sebagai pihak ketiga dalam gugatan ini yaitu pada gugatan Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----
- 7 Bahwa karena dalam putusan No. 122/Pdt/2015/PT.SMG Pengadilan Tinggi Semarang juga dirasa oleh Penggugat IV dalam gugatan ini merugikannya maka kemudian Penggugat IV dalam gugatan ini mengajukan Permohonan Pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung yang kemudian diputus dengan ditolaknya Permohonan Kasasi Penggugat IV dalam gugatan ini oleh Mahkamah Agung yang kemudian atas penolakan tersebut maka Penggugat IV memberitahukan kepada saudara-saudara kandungannya yang lain yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII dalam gugatan ini, terkait dengan hasil Permohonan Kasasi yang diterima Penggugat IV dalam gugatan ini yang diterima dan diberitahukan pada saudara kandungannya tersebut pada tanggal 07 Nopember 2016;-----
- 8 Bahwa dengan adanya pemberitahuan putusan kasasi No. 3285 K/ Pdt/2015 Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diterima oleh Penggugat IV dalam gugatan ini dan diberitahukan kepada Saudara-saudara kandungannya maka Para Penggugat menjadi tahu bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa

Halaman 7 dari 62 hal Putusan Nomor : 007/G/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut membenarkan penguasaan Pemegang Hak Objek Sengketa atas bagian tanah yang dulunya merupakan pemberian dari Said bin Awud Haidarak kepada ayah Kandung Para Penggugat;-----

9 Bahwa disamping itu dengan terbitnya Objek Sengketa, Para Penggugat yang merupakan penghuni rumdis/asrama bersama penghuni rumdis/asrama yang lain tidak dapat menggunakan bagian tanah yang dulu digunakan sebagai fasilitas umum karena telah dikuasai oleh Pemegang Hak Objek Sengketa yang demikian merupakan bentuk penguasaan secara pribadi didasarkan pada Objek Sengketa merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah yang berlaku secara pribadi;-----

10 Bahwa singkatnya Para Penggugat merasa dirugikan terhadap penerbitan Objek Sengketa sejak diberitahukan Kasasi pada tanggal 07 Nopember 2016 terkait dengan adanya kerugian secara prinsip adalah sebagai berikut :-----

a Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat adalah kerugian bagi Para Penggugat karena asal usul tanah yang sebagiannya telah diterbitkan Objek Sengketa adalah pemberian dari Said bin Awud Haidarak kepada ayah kandung Para Penggugat sehingga bila memang dapat dilakukan pendaftaran tanah maka Para Penggugatlah yang lebih berhak untuk memiliki bukan hanya sebagian namun seluruh tanah tersebut mengingat kedudukan Para Penggugat sebagai Ahli waris dari Para Penggugat;-----

b Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat adalah kerugian bagi Para Penggugat yaitu dengan hapusnya wilayah/ruang fasilitas umum bagi penghuni rumdis/asrama termasuk Para Penggugat karena bagian tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi ruang untuk fasilitas umum telah dimiliki
atau dalam penguasaan Pemegang Hak Objek
Sengketa;-----

11 Bahwa karena merasa kepentingannya dirugikan yaitu sejak Para Penggugat mengetahui masih berlakunya Objek Sengketa dan tidak dibataalkannya Objek Sengketa oleh Tergugat yang demikian masih memberikan kewenangan hak kepemilikan atas tanah sebagaimana dalam Objek Sengketa pada Pemegang Hak, maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 10 Januari 2017 dengan mendasarkan daluwarsa gugatan yaitu sejak mengetahui masih berlakunya Objek Sengketa yang karenanya Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dalam kaitan Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari J. Tukijo maupun sebagai Penghuni rumdis/asrama yaitu sejak diterimanya pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 07 Nopember 2016 yang demikian berdasarkan pada penyimpangan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap gugatan ini adalah tidak daluwarsa karena masih dalam perhitungan 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui bahwa Objek Sengketa dalam gugatan ini yang menjadi alas hak kerugian bagi Para Penggugat;-----

Berdasarkan hal sebagaimana telah disampaikan Para Penggugat di atas maka terhadap pengajuan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adalah telah sesuai dengan ketentuan perundangan pun dengan segenap penyimpangannya sehingga atas gugatan ini adalah tidak daluwarsa dan sudah tepat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang terhadap yang demikian maka menjadi kewenangan berikut kewajiban bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa dan memutus pokok perkara

Halaman 9 dari 62 hal Putusan Nomor : 007/G/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam _____ gugatan

ini:-----

**1 TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA DAN KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT
KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA.-----**

12 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana termuat dalam Pasal 4 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

13 Bahwa selain itu dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 1 Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :-----

Pasal 53

1 Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

Dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut di atas, maka Para Penggugat yang merasa dirugikan kepentingannya dengan adanya keputusan tata usaha negara yaitu Objek Sengketa adalah telah benar dan tepat bila mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

14 Bahwa Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan yang diterbitkan oleh Tergugat dalam kedudukannya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Tata Usaha Negara Kota Surakarta yang masuk dalam lingkup yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

15 Bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adalah Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara dalam gugatan ini disandingkan dengan tujuan Para Penggugat mengajukan gugatan ini adalah untuk memohon adanya pembatalan terhadap Objek Sengketa karena telah nyata merugikan kepentingan Para Penggugat;-----

KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT.-----

16 Bahwa terhadap tanah dalam Objek Sengketa, adalah bagian tanah dari tanah yang dikuasai oleh KODAM IV/Diponegoro yang mana dahulu tanah tersebut merupakan tanah milik Said Bin Awud Haidarak yang diberikan kepada Kapten Cpm (purn) Y. Tukijo yaitu tanah seluas kurang lebih 575 m² yang diatasnya berdiri 3 (tiga) buah bangunan dan tanah kosong yaitu pada sekitar tahun 1953;-----

17 Bahwa Kapten Cpm (purn) Y. Tukijo dengan itikad baiknya telah mengajukan tanah pemberian Said Bin Awud Haidarak untuk digunakan sebagai rumdis/asrama bagi tentara/prajurit yang bertugas di Detasemen Polisi Militer IV/4 Surakarta yang beralamat di Kampung Baru, Pasar Kliwon, Kota Surakarta kepada KODAM IV/Diponegoro yang kemudian diterbitkanlah Surat Izin Menempati Rumah/ Bangunan Dalam Daerah Kompetensi K.M.K Surakarta tanggal 20 April 1956 sebagai Pemegang Hak yaitu Kapten Cpm (Purn) Y. Tukijo.

18 Bahwa diatas tanah pemberian Said Bin Awud Haidarak berdiri 3 (tiga) bangunan sama besar yang saling berhimpitan yang mana ketiga bangunan tersebut menghadap ke barat, dimana dulu ayah Para Penggugat yaitu Kapten Cpm (Purn) Y. Tukijo bersama keluarga tinggal di bangunan yang letaknya di tengah yang sampai dengan gugatan ini disampaikan Para Penggugat selaku

Halaman 11 dari 62 hal Putusan Nomor : 007/G/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahli Waris dari Kapten Cpm (Purn) Y. Tukijo masih menempati bangunan tersebut;-----

19 Bahwa bangunan yang ditempati oleh Ny. Sunindijati Dasuki yang merupakan tanah dari Objek Sengketa adalah bangunan disebelah Utara dari bangunan yang ditempati Para Penggugat yang sebelumnya ditempati secara bergantian oleh Tn. Wagimin, Tn. Satimun dan Tn. Jaya yang kesemuanya telah meninggal, sedang bangunan yang berada disebelah selatan dari bangunan yang ditempati Para Penggugat ditempati oleh Ahli Waris dari Tn. Sudibyo yang dulu ditempati oleh Tn. Sumitro;-----

20 Bahwa terhadap bagian tanah yang kosong yaitu yang diatasnya tidak ada bangunannya yang terletak di sebelah utara dan sebagian di sebelah timur bangunan yang menjadi tempat tinggal Ny. Sunindijati Dasuki/Pemegang Hak Objek Sengketa digunakan sebagai fasilitas umum penghuni rumdis/asrama *a quo* diantaranya digunakan sebagai Bak Penampungan air minum, tempat menjemur pakaian, lapangan badminton, WC/Jumbleng, dapur umum, Kamar Mandi umum dan sumur bersama serta pintu masuk dan keluar rumdis/asrama;-----

21 Bahwa namun dengan diterbitkannya Objek Sengketa maka fasilitas umum bagi penghuni rumdis/asrama hilang/musnah karena telah dikuasai oleh Pemegang Hak Objek Sengketa dengan mendasarkan pada Objek Sengketa yang mana lokasi Objek Sengketa adalah termasuk tanah kosong yang digunakan sebagai fasilitas umum oleh Penghuni rumdis/asrama;-----

22 Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ini dengan mendasarkan pada kepentingan Para Penggugat terhadap tanah yang dulunya merupakan pemberian dari Said Bin Awud Haidarak kepada Ayah Para Penggugat yaitu Kapten Cpm (purn) Y. Tukijo yang dengan mendasarkan pada hal tersebut maka seharusnya yang berhak untuk melakukan pendaftaran tanah adalah Para Penggugat bukan Ny. Sunindijati Dasuki selaku Pemegang Hak Objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa baik secara keseluruhan maupun sebagiannya pun terkait dengan ijin dari KODAM IV/ Diponegoro selaku Pihak yang menguasai atas tanah aquo untuk melakukan pendaftaran tanah/sertifikasi;-----

23 Bahwa kiranya perlu disampaikan dalam gugatan ini terkait dengan tanah pemberian Said bin Awud Haidarak kepada Ayah Para Penggugat yaitu seluas 575 m² yang dulu digunakan sebagai rumdis/asrama militer pada saat ini sudah tidak digunakan lagi sebagai rumdis/asrama militer dan saat ini ditinggali bersama oleh Keluarga Pemegang Hak Objek Sengketa, Para Penggugat dan Keluarga Alm. Sudibyo;-----

24 Bahwa dengan mendasarkan pada kepentingan *a quo* bersamaan dengan hilang atau musnahnya fasilitas umum yang diperuntukkan secara bersama-sama oleh Penghuni rumdis/asrama maka jelas, terbitnya Objek Sengketa oleh Tergugat adalah sebuah kesalahan yang tidak dibenarkan oleh apapun dan siapapun;-----

B DASAR GUGATAN

Adapun yang menjadi dasar gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

1 Bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa atas tanah yang digunakan sebagai Asrama tentara/prajurit yang terletak di Jl. Arifin No. 24, Cokronegaran, Kepatihan Wetan, Jebres , Surakarta yang secara administratif/hal surat menyurat, beralamatkan di ASRAMA CPM TJOKRONEGARAN yang beralamat di Tjokronegaran, kepatihan Wetan, Jebres Surakarta yang dapat diuraikan batas-batasnya adalah sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Kantor Pegadaian;-----
- Sebelah Timur : Gudang;-----

Halaman 13 dari 62 hal Putusan Nomor : 007/G/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Sebelah Selatan : Tanahnya

Tukijo;-----

- Sebelah Barat : Jl. Raya Arifin;-----

2 Bahwa penerbitan Objek Sengketa dilakukan dengan tidak sepengetahuan ayah Para Penggugat ataupun dengan sepengetahuan Para Penggugat dimana rumah yang ditinggali oleh Para Penggugat dijadikan batas dalam Objek Sengketa pun patut diduga atas penetapan batas-batas yang lain adalah dengan tidak sepengetahuan dari pemilik batas tersebut;-----

3 Bahwa sebagaimana disebutkan yaitu batas sebelah Timur yaitu gudang, tidak jelas gudang yang dimaksud dan siapa pemiliknya yang demikian tidak menunjukkan batas secara jelas sehingga hal sebagaimana dimaksudkan dalam batas-batas Objek Sengketa tersebut hanya merupakan perkiraan saja yang patut diduga hanya merupakan upaya memenuhi kelengkapan data saja yang bersubstansi tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;-----

4 Bahwa dalam Objek Sengketa disebutkan bahwa asal hak dalam Objek Sengketa adalah dikuasai langsung oleh Negara yang demikian adalah tidak benar, yang benar tanah tersebut masih dalam penguasaan dari KODAM IV/Diponegoro terkait dengan dahulu ayah Para Penggugat dengan itikad baiknya berkenan mengajukan permohonan kepada KODAM IV/Diponegoro yaitu pada kisaran Tahun 1954 untuk kemudian dapat dimanfaatkan tanah yang diberikan oleh Said bin Awud Haidarak kepadanya sebagai hunian atau rumah dinas/asrama bagi tentara/prajurit yang bertugas di wilayah Surakarta sehingga yang benar adalah tanah tersebut tidak dalam penguasaan langsung oleh Negara sehingga bila dilakukan pendaftaran tanah haruslah sejjin dari KODAM IV/Diponegoro;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Bahwa tentara/prajurit yang menempati rumdis/asrama tersebut didasarkan pada surat izin menempati yang diterbitkan oleh KODAM IV/Diponegoro sebagai pihak yang menguasai tanah tersebut yang demikian juga dimiliki oleh Ayah Para Penggugat meskipun dahulu tanah tersebut dapat dimiliki oleh Ayah Para Penggugat sebagai pihak yang menerima Pemberian langsung dari pemilik tanah yaitu Said bin Awud Haidarak;-----

6 Bahwa terkait dengan fakta yang Para Penggugat sampaikan ini, kiranya dapat ditunjukkan dalam Buku Warkah terkait tanah *a quo* yang disimpan di Kantor Tergugat yaitu fakta mengenai siapa pemilik awal atas tanah dalam Objek Sengketa yang merupakan bagian dari tanah yang diberikan oleh Said bin Awud Haidarak kepada Ayah Para Penggugat yang luas seluruhnya kurang lebih adalah 575 m²;-----

7 Bahwa oleh karena itu dalam Surat Ijin menempati milik Ayah Para Penggugat dicantumkan nama Said bin Awud Haidarak sebagai bukti bahwa pemilik yang sebenarnya dari tanah seluas kurang lebih 575 m² tersebut yang telah diberikan kepada Ayah Para Penggugat yang disebutkan dalam kedudukannya dengan angka 6. Pemilik rumah Militer/partikelir;-----

8 Bahwa dengan demikian, terhadap Objek Sengketa tidak dilengkapi dengan adanya data fisik dan data yuridis secara benar yaitu terkait dengan :-----

- a Data Fisik yang tidak benar yaitu dibuat dengan tidak sepengetahuan dari pemilik batas-batas tanah sebagaimana dicantumkan sebagai batas dalam Objek Sengketa;-----
- b Data yuridis yang tidak benar menyangkut dengan ketidakbenaran asal usul tanah yang menjadi alas hak dalam Objek Sengketa karena sebenarnya terhadap tanah tersebut adalah masih dalam penguasaan



KODAM IV/ Diponegoro bukan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dimana penghuni yang menempati tanah tersebut secara keseluruhan berdasarkan surat izin penempatan dari KODAM IV/ Diponegoro termasuk Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari J. Tukijo sehingga pun bila dilakukan pendaftaran tanah dilakukan harus seijin dari KODAM IV/Diponegoro selaku pihak yang menguasai tanah tersebut;-----

9Bahwa ketidakbenaran data fisik dan data yuridis ini dikuatkan dengan adanya putusan yang membenarkan adanya fakta tersebut yaitu sebagaimana dimuat dalam Putusan No. 122/Pdt/2015/PT.SMG Pengadilan Tinggi Semarang yang dalam pertimbangannya disampaikan sebagai berikut :-----

Yaitu pada halaman 15 pada alinea 2 sampai dengan alinea 6 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, ternyata tanah dimaksud memang benar merupakan tanah negara, tetapi yang dikuasai oleh KODAM IV/ Diponegoro yang dimanfaatkan sebagai bangunan Asrama TNI-AD (CPM-AD), sedangkan keberadaan para pihak diatas tanah tersebut berdasarkan adanya ijin untuk menempati sementara sehingga tanah tersebut sebenarnya bukan dikuasai langsung oleh Negara;-----

Menimbang, bahwa dalam proses permohonan hak atas tanah Negara dimaksud sampai dengan terbitnya SHM No. 324 tersebut, ternyata tidak ada persetujuan atau rekomendasai dari pihak KODAM IV/Diponegoro sebagai pihak yang menguasai tanah Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Negara Agraria/Kepadal BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata cara pemberian dan pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dalam pasal 4 ayat (1) peraturan tersebut menyatakan : sebelum mengajukan



hak, Pemohon harus menguasai tanah yang dimohon, dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa keberadaan Penggugat/terbanding diatas tanah/ bangunan yang ditempatinya tersebut, menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang menguasai tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN tersebut, karena telah terbukti bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah KODAM IV/Diponegoro;-----

Menimbang bahwa terbukti bahwa penerbitan Keputusan Pemberian Hak Milik kepada Penggugat/Terbanding maupun penerbitan SHM No. 324, telah mengandung cacat hukum, karenanya keputusan Pemberian Hak Milik dan SHM No. 324 tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;-----

10 Bahwa senada dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi No. 3285 K/Pdt/2015 dalam pertimbangannya juga menyampaikan hal yang sama yaitu sebagaimana dimuat dalam halaman 11 dan 15 dimana ditolaknya permohonan Kasasi oleh Penggugat IV dalam gugatan ini lebih karena Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa Putusan dalam Judex Facti Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum;-----

11 Bahwa pihak KODAM IV/Diponegoro selaku pihak yang menguasai tanah negara tersebut, telah mengirimkan surat kepada Tergugat yaitu surat No. B/543/IV/2011 tanggal 29 April 2011 Perihal Permohonan Pemblokiran dan Pembatalan Sertipikat Hak Milik. No. 324 di Jl. Arifin No. 26 Surakarta yang didalamnya memuat alasan yang intinya tanah tersebut masih dalam penguasaan KODAM IV/Diponegoro dan penegasan terhadap

Halaman 17 dari 62 hal Putusan Nomor : 007/G/2017/PTUN.Smg.



penghuni rumah dinas tersebut tidak berhak untuk memiliki, mensertifikatkan sebagian/semua tanah bangunan yang ditempati tanpa izin dari Pihak TNI-AD yang demikian membuktikan bahwa KODAM IV/ Diponegoro selaku pihak yang menguasai tanah tersebut tidak pernah memberi ijin ataupun rekomendasi kepada siapapun termasuk kepada Pemegang Hak Objek Sengketa untuk dilakukannya pendaftaran tanah;-----

--

12 Bahwa dalam penentuan batas tanah oleh Tergugat yang merupakan bagian pemenuhan data fisik Objek Sengketa berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yaitu sebagai berikut :-----

Pasal 17

- (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan;-----
- (2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;-----
- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;-----
- (4) Bentuk, ukuran, dan teknis penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri;-----

Pasal 18

- (1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat



ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya. dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;-----

- (2) Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang;-----
- (3) Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan;-----
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan;-----
- (5) Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri;-----

Pasal 19

- (1) Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan;-----
- (2) Hal pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak.



hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);-----

(3) Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis membuat berita acara mengenai dilakukannya pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk mengenai belum diperolehnya kesepakatan batas atau ketidakhadiran pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;-----

(4) Dalam gambar ukur sebagai hasil pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuhkan catatan atau tanda yang menunjukkan bahwa batas-batas bidang tanah tersebut baru merupakan batas-batas sementara;-----

(5) Dalam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mengenai batas-batas yang dimaksudkan atau diperoleh kepastiannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diadakan penyesuaian terhadap data yang ada pada peta pendaftaran yang bersangkutan;-----

13 Bahwa namun dalam penentuan batas-batas dalam Objek Sengketa yang mana menjadi kebutuhan data fisik dalam penerbitan Objek Sengketa, dibuat oleh Tergugat dengan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu sebagaimana diatur dalam :-----

a Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimana batas dalam Objek Sengketa dibuat dengan tidak adanya kesepakatan para pihak yang berkepentingan yang mana Para Penggugat adalah salah satu diantaranya yaitu pihak yang berbatasan langsung dengan tanah dalam Objek Sengketa;-----



- b. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimana tidak pernah ada upaya dari Tergugat untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang berbatasan atau menjadi batas Objek Sengketa;-----
- c. Pasal 19 Ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimana Tergugat tidak pernah melakukan pemanggilan terhadap Para Penggugat pun terhadap ayah Para Penggugat berkaitan dengan lokasi tempat tinggal Para Penggugat adalah berbatasan langsung dengan Objek Sengketa yang demikian seharusnya Tergugat melakukan pemanggilan dalam kepentingannya yaitu penetapan batas Objek Sengketa;-----

14 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah berdasarkan alasan-alasan yang telah diatur dalam perundangan yaitu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat 2 Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu sebagai berikut :-----

Pasal 53

- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Dengan demikian hal sebagaimana telah diuraikan oleh Para Penggugat diatas kiranya cukup menjadi alasan bahwa terhadap Objek Sengketa dalam gugatan ini untuk dinyatakan tidak sah dan atau dibatalkannya Objek

Halaman 21 dari 62 hal Putusan Nomor : 007/G/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa terkait dengan telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf a Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku dengan tidak dipenuhinya data fisik dan data yuridis dalam penerbitan Objek Sengketa terkait dengan ketidakbenaran data yang dijadikan alas hak penerbitan Objek Sengketa;-----

15 Bahwa selain melanggar ketentuan perundangan yang berlaku, maka Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa juga telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu terkait hal-hal sebagaimana telah dijelaskan dalam penjelasan pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara juncto pasal 3 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme yang dapat diperincikan sebagai berikut :-----

Terbitnya Objek Sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan

Yang Baik yaitu :-----

- 1 Bertentangan dengan asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;-----

Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu tidak sesuai/bertentangan dengan peraturan yang mengatur tentang penentuan batas batas tanah dalam Objek Sengketa yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bertentangan dengan asas kepentingan umum, asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;-----

Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak mendasarkan pada kepentingan umum terkait dengan adanya Objek Sengketa maka menimbulkan kerugian pada Para Penggugat dan Penghuni asrama yang lain yaitu terhapusnya fasilitas umum di asrama sehingga Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa dengan menyalahi asas kepentingan umum yang merupakan bagian dari asas-asas pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam undang-undang;-----

- 3 Bertentangan dengan asas keterbukaan, asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;-----

Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat dilakukan dengan sembunyi-sembunyi yaitu dalam hal kebutuhan data fisik dan data yuridis terbitnya Objek Sengketa sehingga Penerbitan Objek Sengketa adalah bentuk kecurangan karena tidak dilandasi dengan adanya informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif yang lebih kepada adanya manipulasi data terkait dengan data fisik dan data yuridis sebagaimana menjadi kebutuhan dalam penerbitan objek Sengketa dibuat tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan karena bertempat tinggal berbatasan secara langsung dengan tanah dalam Objek Sengketa;-----

- 4 Bertentangan dengan asas profesionalitas, asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----



Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat dilakukan dengan tidak profesionalitas yang demikian dilakukan dengan tidak mensejajarkan antara keahlian Tergugat dalam kedudukannya dengan ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga keahlian sebagaimana dimiliki oleh Tergugat mempunyai kecenderungan untuk kemudian menyimpangi ketentuan perundangan yang berlaku sehingga dalam pembuatan dan atau penerbitan Objek Sengketa diduga kuat dilakukan dengan adanya kecurangan, yaitu dalam hal pemenuhan data fisik dalam Objek sengketa yang dibuat tanpa sepengetahuan dan tanpa kesepakatan dari Para Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam hal penentuan batas dan senyatanya menjadi batas dalam Objek Sengketa;-----

Demikian juga data juridis dalam penerbitan Objek Sengketa merupakan hal yang keliru karena tanah sebagaimana dalam Objek Sengketa bukan tanah yang langsung dikuasai oleh negara namun tanah negara yang masih dalam penguasaan pihak KODAM IV/ Diponegoro;-----

5 Bertentangan dengan asas akuntabilitas, yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa oleh Tergugat yang mana dilakukan dengan adanya data fisik dan data juridis yang tidak benar serta menimbulkan kerugian pada Para Penggugat adalah bentuk tindakan Tergugat selaku penyelenggara Negara dalam bidang pertanahan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya kepada masyarakat setidaknya terhadap Para Penggugat dan Penghuni rumdis/asrama yang lain selaku masyarakat dan pihak yang berkepentingan dengan mendasarkan pada tempat



tinggal Para Penggugat yang berbatasan langsung dengan tanah dalam Objek Sengketa dan asal usul tanah yang merupakan pemberian dari Said bin Awud Haidarak kepada Ayah Para Penggugat dengan mengingat kedudukan Para Penggugat sebagai Ahli Waris;-----

16 Bahwa dengan demikian Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat merupakan bentuk kesalahan/penyimpangan baik secara undang-undang maupun terhadap asas-asas pemerintahan yang baik yang untuk itu dengan mendasarkan pada ketentuan dalam pasal 53 ayat 2 Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara pun terkait dengan hal-hal yang menjadi kerugian Para Penggugat maka terhadap Objek Sengketa seharusnya dibatalkan dan atau dinyatakan tidak berlaku pun dengan dilakukan pencabutan oleh Tergugat;-----
--

Berdasarkan pada hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertipikat Hak Milik No. 324 Kelurahan Kepatihan Wetan, Surat ukur No. 67/Kepatihan Wetan/1999 tanggal 27-4-1999, luas \pm 350 m² diterbitkan tanggal 24 Januari 2000, atas nama pemegang hak Nyonya Sunindijati Dasuki;-----
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertipikat Hak Milik No. 324 Kelurahan Kepatihan Wetan, Surat ukur No. 67/Kepatihan Wetan/1999 tanggal

Halaman 25 dari 62 hal Putusan Nomor : 007/G/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-4-1999, luas $\pm 350 \text{ m}^2$ diterbitkan tanggal 24 Januari 2000, atas nama pemegang hak Nyonya Sunindijati Dasuki;-----

4 Mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 15 Maret 2017, yang isi selengkapnya sebagai berikut :-----

I DALAM EKSEPSI :-----

1 Tentang Kewenangan Mengadili.-----

a Bahwa sengketa ini dapat dikategorikan sengketa perdata karena pada dasarnya merupakan sengketa pemilikan dan penguasaan tanah yang merupakan wilayah keperdataan (kebendaan);-----

b Karena merupakan wilayah keperdataan, maka kewenangan mengadili ada pada Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan mengadili gugatan keperdataan;-----

2 Tentang Kualitas Sebagai Pihak.-----

a Bahwa para Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini karena pihak Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan obyek yang disengketakan;-----

b Bahwa hubungan hukum Penggugat dengan tanah yang dikuasai sepanjang itu statusnya adalah Tanah Negara maka harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Tanah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan
setempat;-----

3 Tentang

Kadaluarsa.-----

- a** Bahwa obyek perkara ini, Sertipikat Hak Milik No. 324/
Kelurahan Kepatihan Wetan pernah dijadikan sebagai obyek
perkara perdata di Pengadilan Negeri Surakarta dengan Nomor
perkara 140/Pdt.G/2014/PN.Skt dimana Penggugat IV sebagai
pihak dalam perkara tersebut dan Penggugat V sebagai
penerima kuasa dari Penggugat IV dalam perkara
tersebut;-----
- b** Bahwa dalam perkara tersebut, Sertipikat Hak Milik No. 324/
Kelurahan Kepatihan Wetan telah dikeluarkan sebagai alat
bukti, dengan dikeluarkannya Sertipikat Hak Milik No. 324/
Kelurahan Kepatihan Wetan yang merupakan Keputusan Tata
Usaha Negara berarti Penggugat IV dan Penggugat V telah
mengetahui jika kepentingannya dirugikan atas penerbitan
Sertipikat Hak Milik No. 324/Kelurahan Kepatihan Wetan
tersebut;-----
- c** Dengan demikian ketentuan kadaluarsa sudah lewat waktu (90
hari) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-undang
No. 5 Tahun
1986;-----

II DALAM POKOK PERKARA :-----

A TENTANG OBYEK
GUGATAN.-----

Halaman 27 dari 62 hal Putusan Nomor : 007/G/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek gugatan adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 324/Kelurahan Kepatihan Wetan, berdasarkan Surat Ukur Nomor 67/Kepatihan Wetan/1999, tanggal 27 April 1999 seluas $\pm 350 \text{ m}^2$;-
- Bahwa pemegang hak Sertipikat Hak Milik No. 324/Kelurahan Kepatihan Wetan adalah Nyonya Sunindiyati Dasuki, tanggal lahir 30 Januari 1942, alamat Jalan Arifin Nomor 26, RT 05 RW 02, Kepatihan Wetan, Jebres, Surakarta;-----
- Bahwa dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 324/Kelurahan Kepatihan Wetan adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kodya Surakarta tanggal 12 November 1999 Nomor 302/520.1/1/33/72/99;-----
- Bahwa asal hak (Sertipikat Hak Milik No. 324/Kelurahan Kepatihan Wetan) adalah Tanah yang langsung dikuasai oleh Negara bekas Persewaan Seberang, tercatat dalam register AZ No. 63 No. Ps 48 sebagian, tercatat atas nama Sajid Mochammad bin Ali bin Sjahab;-----
- Bahwa tanah Persewaan Seberang merupakan tanah Negara bekas swapraja yang diberikan kepada orang golongan timur asing seperti Sajid Mochammad bin Ali bin Sjahab sebagai pemegang hak;-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan konversi Bab IV Undang – Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, hak-hak tersebut hapus, beralih, dan menjadi Tanah Negara;-----
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 500/Sktr.104/96 tanggal 18 Juni 1996, menerangkan bahwa tanah Negara bekas Persewaan Seberang (PS) No. 48 AZ No. 63 yang terletak di Jalan Arifin, Kelurahan Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kotamadya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, luas $\pm 2.335 \text{ m}^2$, tercatat atas nama Sajid Mochamad b. Ali b. Sjahab yang telah berakhir hak sewanya pada tanggal 18 Oktober 1965 dan termasuk dalam daftar okupasi Nomor 200735033 seluas $\pm 575 \text{ m}^2$ untuk asrama Denpom yang dipergunakan Anggota Jajaran Korem 074/WT (Surat Danrem WT tanggal 8-12-1995 Nomor B/1009/XV/95);-----

- Bahwa sepanjang okupasi tanah oleh TNI AD tercatat dalam daftar inventarisasi asset TNI AD maka legalitas tanah adalah milik TNI AD, jadi siapapun yang menguasai obyek tersebut dan akan memohon hak atas tanah harus seizin dari TNI AD dan dicoret atau dikeluarkan dari daftar inventarisasi asset;-----
- Bahwa apabila tanah Negara tersebut tidak masuk dalam daftar inventarisasi asset TNI AD maka siapapun yang menguasai obyek tersebut dapat diberikan hak atas tanah yang dimohon;-----

B TANGGAPAN TERGUGAT TENTANG DALIL-DALIL PENGUGAT.----

- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;-----
-
- 2 Menanggapi dalil-dalil gugatan penggugat angka 1, 2, dan 3, mengenai data fisik obyek perkara, dijelaskan :-----
 - Bahwa berdasarkan data fisik dalam gambar ukur Nomor 1917/Tahun 1999 tanggal 13 April 1999, batas bidang tanah

Halaman 29 dari 62 hal Putusan Nomor : 007/G/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah :-----

Sebelah Utara : B. 377, yang dipergunakan untuk pegadaian;-

Sebelah Timur : HM. No. 40;-----

Sebelah Selatan : Tanah Negara bekas PS 48 sebagian;-----

Sebelah Barat : Jalan Arifin ;-----

Jadi tidak benar apa yang didalilkan Penggugat pada angka 1.---

- Bahwa tanggung jawab penetapan batas bidang tanah adalah tanggung jawab dari pemohon pengukuran. Terhadap tanah- tanah yang sudah bersertipikat maupun belum bersertipikat, sepanjang batas-batasnya jelas maka tidak mutlak diperlukan persetujuan dari pemilik tanah yang bersebelahan (Penjelasan Pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yang berbunyi : “Yang dimaksud dengan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan adalah misalnya tembok atau tanda-tanda lain yang menunjukkan batas penguasaan tanah oleh orang yang bersangkutan. Apabila ada tanda-tanda semacam ini maka persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak mutlak diperlukan.”);-----
 - Bahwa dalam permasalahan ini, Penggugat tidak berkepentingan untuk membubuhkan tanda tangan persetujuan tanda batas karena legalitas Penggugat atas obyek yang dikuasai tidak ada Surat Keterangan Tanah dari Kepala Kelurahan setempat;-----
- 3 Menanggapi dalil – dalil Penggugat angka 4, 5, 6, dan 7, tentang data yuridis obyek perkara, dijelaskan sebagai berikut :-----



- Bahwa data yuridis obyek perkara adalah Tanah Negara bekas PS, tercatat dalam register AZ No. 63 No. Ps 48 sebagian, tercatat atas nama Sajid Mochammad bin Ali bin Sjahab;-----
- Bahwa Tanah Negara bekas PS register AZ No. 63 No. Ps 48 sebagian tersebut dalam penguasaan TNI AD berdasarkan Surat Danrem WT tanggal 8-12-1995 Nomor B/1009/XV/95;-----
- Bahwa apabila okupasi TNI AD sudah masuk dalam daftar inventarisasi asset TNI AD maka siapapun yang menguasai obyek tersebut dapat memohon hak atas tanah dengan seizin dari TNI AD dan dicoret atau dikeluarkan dari daftar inventarisasi asset;-----
-
- Bahwa apabila tanah Negara tersebut tidak masuk dalam daftar inventarisasi asset TNI AD maka siapapun yang menguasai obyek tersebut dapat diberikan hak atas tanah yang dimohon;---

4 Menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 8 tentang proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 324/Kelurahan Kepatihan Wetan, dijelaskan sebagai berikut :-----

- Bahwa terhadap penerbitan data fisik berupa surat ukur, Tergugat sudah menerima permohonan pendaftaran ukur dari Pemegang Hak pada tanggal 13 April 1999, yang dilengkapi dengan :-----
 - a KTP atas nama Sunindiyati Dasuki;-----
 - b Permohonan Hak (tanpa tanggal) bulan Maret Tahun 1999, yang ditandatangani Ny. Sunindiyati Dasuki;-----
 - c Surat Pernyataan (tanpa tanggal) bulan Maret Tahun 1999, yang ditandatangani Ny. Sunindiyati Dasuki, yang isinya bahwa telah

Halaman 31 dari 62 hal Putusan Nomor : 007/G/2017/PTUN.Smg.



dipasang tanda batas atas obyek yang
dimohon;-----

--

d Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Kepatihan Wetan
tanggal 13 April 1999 Nomor 593.2/80/IV/99, tentang
penguasaan obyek hak atas tanah oleh Sunindiyati Dasuki yang
penguasaannya dimulai sejak Tahun 1975 seluas ± 349
m²;-----

Atas dasar permohonan pendaftaran ukur tersebut, Tergugat telah
melakukan Pengukuran atas obyek yang dimohonkan pada tanggal 13
April 1999 dan menerbitkan Surat ukur tertanggal 27 April 1999 Nomor
67/Kepatihan Wetan/99 dengan luas ± 350 m²;

- Bahwa proses penerbitan Surat Ukur tersebut telah memenuhi standar
syarat yang sudah diatur dalam peraturan pendaftaran tanah (Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1999 Pasal 17, 18 dan 19) sebagaimana yang
dikutip Penggugat dalam gugatan angka 12 dan
13;-----

- Bahwa dalam proses pengukuran sampai penerbitan surat ukur tidak
perlu persetujuan tanda batas dari Penggugat karena :-----

a Berdasarkan Penjelasan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.
24 Tahun 1997, sudah jelas batas-batas bidang tanahnya serta
dikuatkan adanya Surat Pernyataan (tanpa tanggal) bulan Maret Tahun
1999, yang ditandatangani Ny. Sunindiyati Dasuki, yang isinya bahwa
telah dipasang tanda batas atas obyek yang dimohon;-----

b Bahwa legalitas dari batas bidang tanah bukan milik Penggugat
karena tidak adanya Surat Keterangan Tanah dari Kepala Kelurahan
setempat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permohonan hak atas tanah obyek perkara oleh Sunindiyati Dasuki, dapat dikabulkan sesuai dengan asas- asas dan garis-garis kebijakan Pemerintah, karena dalam permohonan hak atas tanah tersebut telah dilengkapi dengan :---

a Surat Permohonan Hak Milik tanggal 27 Juli 1999 dari Nyonya Sunindiyati Dasuki;-----

b Surat Keterangan Tanah tanggal 6 Oktober 1999 Nomor 500/Sktr.364/1999 jo. Surat keterangan dari Kepala Kelurahan Kepatihan Wetan tanggal 13-4-1999 Nomor 593.2/80/IV/1999 tentang status bidang tanah yang dimohon adalah Tanah Negara bekas PS No. 48;-----

Surat Keterangan Tanah ini menunjukkan hubungan hukum antara pemegang hak dengan obyek hak atas tanah (alas hak);-----

c Fotokopi Pengumuman tentang permohonan Hak Atas Tanah dari PS 48 Sebagian Kelurahan Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kotamadya Surakarta tanggal 3-8-1999 No. 600/11/1999;-----

Pengumuman ini untuk memenuhi asas publisitas atas obyek dan subyek hak atas tanah dalam pelaksanaan pengumuman tersebut tidak ada sanggahan atau berkeberatan atas proses permohonan hak atas tanah tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yang berbunyi :-----

Pasal 26

(1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60

Halaman 33 dari 62 hal Putusan Nomor : 007/G/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan

keberatan;-----

- d Surat Pernyataan (Penguasaan / Penggarapan Tanah) tanggal 13-4-1999, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yang berbunyi:

Pasal 24

(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat : -----

- a penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;-----
- b penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.”;-----

5 Menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat Nomor 9, 10, 11 tentang data fisik dan data yuridis, Tergugat menanggapi sebagai berikut :-----

- Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 122/Pdt.G/2015/PT.Smg, bahwa Tergugat tidak sebagai pihak dalam perkara dimaksud dan amar Putusan perkara perdata tersebut tidak dijelaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lengkap oleh Penggugat dalam dalil gugatan;-----

- Bahwa apabila okupasi TNI AD sudah masuk dalam daftar inventarisasi asset TNI AD maka siapapun yang menguasai obyek tersebut dapat memohon hak atas tanah dengan seizin dari TNI AD dan dicoret atau dikeluarkan dari daftar inventarisasi asset;-----
- Bahwa apabila tanah Negara tersebut tidak masuk dalam daftar inventarisasi asset TNI AD maka siapapun yang menguasai obyek tersebut dapat diberikan hak atas tanah yang dimohon;----
- Bahwa selama proses penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta tanggal 12 November 1999 Nomor 302/520.1/1/33/72/99, pihak Penggugat tidak mengajukan keberatan atas pengumuman permohonan tentang permohonan Hak Atas Tanah dari PS 48 Sebagian Kelurahan Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kotamadya Surakarta tanggal 3-8-1999 No. 600/11/1999;-----

6 Menanggapi dalil-dalil gugatan 12 dan 13 tentang penentuan batas- batas obyek sengketa (data fisik), Tergugat menanggapi sebagai

berikut :-----

- Bahwa tanggung jawab penetapan batas bidang tanah adalah tanggung jawab dari pemohon pengukuran. Terhadap tanah- tanah yang sudah bersertipikat maupun belum bersertipikat, sepanjang batas-batasnya jelas maka tidak mutlak diperlukan persetujuan dari pemilik tanah yang bersebelahan (Penjelasan Pasal 19 ayat 1

Halaman 35 dari 62 hal Putusan Nomor : 007/G/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yang berbunyi : “Yang dimaksud dengan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan adalah misalnya tembok atau tanda-tanda lain yang menunjukkan batas penguasaan tanah oleh orang yang bersangkutan. Apabila ada tanda-tanda semacam ini maka persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak mutlak diperlukan”;-----

- Bahwa dalam permasalahan ini, Penggugat tidak berkepentingan untuk membubuhkan tanda tangan persetujuan tanda batas karena legalitas Penggugat atas obyek yang dikuasai tidak ada Surat Keterangan Tanah dari Kepala Kelurahan setempat;-----
- Bahwa selama rentang waktu pengumuman data fisik maupun data yuridis tanggal 3-8-1999 No. 600/11/1999, Penggugat tidak mengajukan haknya untuk mengajukan keberatan atas penerbitan SK Pemberian Hak Milik kepada Ny. Sunindiyati Dasuki, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi :-----

Pasal 26

- (1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;-----

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu;-----

(3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa;-----

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri;-----

Pasal 27

(1) Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, oleh Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;-----

(2) Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawa hasil, dibuatkan berita acara penyelesaian dan jika penyelesaian yang dimaksudkan mengakibatkan perubahan pada apa yang diumumkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1),

Halaman 37 dari 62 hal Putusan Nomor : 007/G/2017/PTUN.Smg.



perubahan tersebut diadakan pada peta bidang-bidang tanah dan
atau daftar isian yang
bersangkutan;-----

(3) Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan atau
tidak membawa hasil, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran
tanah secara sistematis dan Kepala Kantor Pertanahan dalam
pendaftaran tanah secara sporadis memberitahukan secara tertulis
kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan
mengenai data fisik dan atau data yuridis yang disengketakan ke
Pengadilan;-----

7 Menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat Nomor 14 dan 15
tentang ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 9 Tahun
2004 tentang Perubahan Undang-undang No. 5 Tahun 1986
tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa
Tergugat melanggar ketentuan tersebut, Tergugat jelaskan sebagai
berikut :---

- Bahwa penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kotamadya Surakarta tanggal 12 November 1999 Nomor
302/520.1/1/33/72/99 dan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor
324/Kelurahan Kepatihan Wetan telah berdasarkan pada aturan
pendaftaran tanah, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Ketentuan Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan aturan pelaksanaannya
terutama Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan
Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak
Atas Tanah Negara;-----



- Bahwa dalam proses pengukuran sampai penerbitan Surat Ukur, telah didasarkan pada Pasal 17, 18 dan 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;--
- Bahwa berkaitan dengan legalitas subyek hak, tanah yang dimohon oleh pemegang hak telah dikuasai secara fisik selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut sebagaimana Surat Pernyataan (Penguasaan/Penggarapan Tanah) tanggal 13-4-1999, yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah tanggal 6 Oktober 1999 Nomor 500/Sktr.364/1999 jo Surat keterangan dari Kepala Kelurahan Kepatihan Wetan tanggal 13-4-1999 Nomor 593.2/80/IV/1999;----
- Bahwa selama proses pengukuran sampai dengan penerbitan Surat ukur 67/Kepatihan Wetan/1999, tanggal 27 April 1999 tidak adanya sanggahan atau keberatan dari pihak Penggugat;-----

Dengan fakta-fakta pendaftaran tanah tersebut, dapat disimpulkan bahwa :-----

- a Tergugat tidak menyalahi asas kepastian hukum karena telah didasarkan pada aturan pendaftaran tanah.
- b Tidak bertentangan dengan asas kepentingan umum dan asas keterbukaan, karena dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 324 / Kelurahan Kepatihan Wetan tersebut telah melalui asas publisitas dengan pengumuman data fisik dan data yuridis.
- c Tidak bertentangan dengan asas profesionalitas dan akuntabilitas, karena berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor 140/Pdt.G/2014/PN.Ska telah diuji dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewisjde) bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 324 / Kelurahan Kepatihan Wetan yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta tanggal 24 Januari
2000 dinyatakan sah menurut hukum;-----

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat yang telah dikemukakan diatas, maka dengan
ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara ini
untuk memutuskan sebagai berikut: -----

- 1 Mengabulkan eksepsi
Tergugat;-----
- 2 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat
memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi
telah mengajukan Jawabannya tertanggal 22 Maret 2017, yang isi selengkapnya
sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- 1 Gugatan penggugat NE BIS IN IDEM.-----
Bahwa gugatan penggugat dalam perkara ini sehubungan dengan Keputusan
Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 324 Kalurahan Kepatihan
Wetan yang diterbitkan pada tanggal 24 Januari 2000 atas nama
SUNINDIYATI DASUKI, bahwa gugatan ini sama subyek, obyek dan maksud
gugatan dengan perkara No. 140/pdt.G/2014/PN.Skt yang dalam gugat
rekonvensi telah diputus dengan amar putusan : menolak gugatan penggugat
rekonvensi/ tergugat konpensi untuk seluruhnya sehingga gugatan para



penggugat

ditolak;-----

- 2 Gugatan penggugat kadaluwarsa bahwa dalam pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etiket baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;-----

Bahwa ternyata obyek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 324 Kalurahan Kapatihan Wetan luas 350 M² telah diterbitkan pada tanggal 24 Januari 2000 atas nama pemegang hak SUNINDIYATI DASUKI, oleh karena gugatan yang diajukan oleh para penggugat telah melampaui batas tenggang waktu mengajukan gugatan (daluwarsa) maka sudah sepatutnya gugatan para penggugat ditolak;-----

DALAM POKOK PERKARA.-----

- 1 Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil - dalil gugatan Para Penggugat yang diuraikan dalam surat gugatannya, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi dalam jawabannya;-----
- 2 Bahwa Tergugat II Intervensi mohon agar segala dalil-dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas untuk dimuat kembali sebagai bagian dalam jawaban pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;-----

--



- 3 Bahwa Tergugat II Intervensi pada Tahun 1999 telah mengajukan permohonan hak milik tertanggal 27 Juli 1999 atas sebidang tanah seluas 350 M² yang terletak di Jl. Arifin No. 26 Kelurahan Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;-----
- 4 Bahwa tanah yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi adalah berstatus Tanah Negara bekas P.S.No. 48 sesuai Surat Keterangan Tanah tanggal 06 Oktober 1999 No. 500/Sktr.364/1999 jo. Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Kepatihan Wetan tanggal 13-14 1999 No. bekas P.S. No. 48 sesuai Surat Keterangan Tanah tanggal 06 Oktober 1999 No. 500/Sktr.364/1999 jo. Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Kepatihan Wetan tanggal 13-14 1999 No. 593.2/80/IV/1999;--
- 5 Bahwa Tergugat II Intervensi telah menempati Tanah Negara bekas PS. No. 48 sejak Tahun 1976 (lebih dari 20 tahun), Berdasarkan pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997: Siapa saja yang telah menguasai berturut-turut selama 20 tahun atau lebih dapat mengajukan hak kepemilikan atas tanah Negara tersebut dengan persyaratan-persyaratan tertentu;-----
- 6 Bahwa persyaratan-persyaratan sebagaimana pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 telah dipenuhi oleh Tergugat II Intervensi yaitu:-----
- Membuat surat permohonan hak ;-----
 - Melunasi uang pemasukan pemberian hak atas tanah;-----
 - Membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;-----
 - Diumumkan dalam surat kabar;-----
- 7 Bahwa berdasarkan persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta) telah diadakan pengukuran secara kadastral tanah seluas 350 m² sebagaimana gambar situasi/surat ukur tanggal 27 April 1999 Nomor 67/Kepatihan/1999 sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.24



Tahun 1997 bahwa penetapan batas-batas yang sudah dipunyai oleh suatu hak yang belum atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada Surat ukur/gambar situasinya yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadik berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;-----

--

Sehingga permohonan atas bidang tanah yang hendak disertifikatkan persetujuannya dimintakan terhadap para pemegang hak yang resmi tercatat sebagai pemegang hak atas tanah secara sah menurut hukum, bahwa dalam permasalahan ini Para Penggugat tidak berkepentingan untuk membubuhkan tanda tangan persetujuan tanda batas karena legalitas penggugat atas obyek yang dikuasai tidak ada surat keterangan tanah dari Kepala Kelurahan setempat;-----

8 Bahwa selama rentang waktu pengumuman data fisik maupun data yuridis tanggal 3-8-1999 No. 600/11/1999, Para Penggugat tidak mengajukan hanya untuk mengajukan keberatan atas penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik kepada SUNINDIYATI DASUKI sebagaimana diatur dalam pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

9 Bahwa berdasarkan proses dan prosedur hukum maka perolehan Sertipikat Hak Milik No. 324 Kalurahan Kepatihan Wetan luas 350 M² telah diterbitkan pada tanggal 24 Januari 2000 atas nama pemegang hak SUNINDIYATI DASUKI yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Surakarta sah dan sesuai dengan hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut di atas kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa No. 07/G/2017/PTUN.SMG untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

I DALAM

EKSEPSI :-----

1 Menerima Eksepsi Tergugat II

Intervensi;-----

2 Menyatakan Gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak

diterima;----- dapat

diterima;-----

II DALAM POKOK

PERKARA :-----

1 Menolak gugatan Penggugat untuk

seluruhnya;-----

2 Membebankan biaya perkara kepada

Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik masing-masing tertanggal 05 April 2017, yang pada pokoknya Para Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 12 April 2017 yang pada pokoknya Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan berketetapan pada dalil-dalil Jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang ditandai dengan P – 1 sampai dengan P – 11 yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya dan/atau fotokopinya, bukti tersebut sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P – 1 : Surat Ijin Menempati Rumah/Bangunan Dalam Daerah Kompetensi K.M.K. Surakarta No. 167/Idz/KMK.Slo/1956 tertanggal 20 April 1956, atas nama J. Toekidjo. (fotocopy sesuai aslinya);-----
2. P – 2 : Surat Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3285 K/Pdt/2015 Jo. No. 140/Pdt.G/2014/PN.Ska, tertanggal 7 Nopember 2016. (fotocopy dari fotocopy);-----
3. P – 3 : Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 140/Pdt.G/2014/PN.Skt (fotocopy sesuai salinan);-----
4. P – 4 : Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 122/Pdt/2015/PT.SMG. (fotocopy dari salinan);-----
5. P – 5 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3285 K/Pdt/2015 (fotocopy dari salinan);-----
6. P – 6 : Surat dari Komandan Komando Resor Militer 074 Surakarta yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surakarta Nomor : B/889/XII/2003, tertanggal 3 Desember 2003, Perihal : Permohonan Pemblokiran/Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 324 di Jln. Arifin No. 26 Surakarta. (fotocopy sesuai fotocopynya);-----
7. P – 7 : Surat dari Kastaf Korem 074 /Warastratama yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surakarta Nomor : B/543/IV/2011, tertanggal 29 April 2011, Perihal : Permohonan Pemblokiran dan Pembatalan Sertipikat HM. No. 324 di Jl. Arifin No. 26 Surakarta. (fotocopy sesuai fotocopynya);-----
8. P – 8 : Surat Telegram dari PANGDAM IV/DIP kepada DANREM 074/WT tanggal 26-7-2011; (fotocopy sesuai fotocopynya);-----
9. P – 9 : Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 122/Pdt/2015/PT.SMG. (fotocopy dari salinan);-----
10. P – 10 : Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 27 Desember 2016. (fotocopy sesuai aslinya);-----
11. P – 11 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3285 K/Pdt/2015 (fotocopy dari salinan);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang ditandai dengan T – 1 sampai dengan T – 14 yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan sesuai aslinya dan/atau fotocopynya, bukti tersebut sebagai berikut:-----

1. T – 1 : Sertipikat Hak Milik No. 324 Desa/Kelurahan Kepatihan Wetan terbit tanggal 24 Januari 2000, Surat Ukur No. 67/Kepatihan Wetan/1999 terbit tanggal 27 April 1999, Luas \pm 350 M², atas nama Nyonya Sunidiyati Dasuki. (fotocopy sesuai aslinya);-----
2. T – 2 : Surat Ukur Nomor 67/Kepatihan Wetan/1999. (fotocopy sesuai aslinya);-----
3. T – 3 : Register tanah PS Kelurahan Kepatihan Wetan Kecamatan Jebres. (fotocopy sesuai aslinya);-----

Halaman 45 dari 62 hal Putusan Nomor : 007/G/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. T – 4 : Surat Keterangan Tanah Nomor : 500/Sktr.104/96 tanggal 18 Juni 1996. (fotocopy sesuai aslinya);-----
5. T – 5 : Surat Permohonan Pendaftaran Sertipikat dengan Pemohon Ny. Sunindiyati Dasuki yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta. (fotocopy sesuai aslinya);-----
6. T – 6 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ny. SUNIDIYATI DASUKI. (fotocopy dari fotocopy);-----
7. T – 7 : Surat Tanda Setoran uang pemasukan pemberian hak atas tanah Negara bekas PS. 48 Kelurahan Kepatihan Wetan atas nama Ny. Sunindiyati Dasuki. (fotocopy sesuai tinasannya);-----
8. T – 8 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta Nomor : 302/520.1/1/33/72/99, tanggal 12-11-1999, Tentang Pemberian Hak Milik Kepada Nyonya Sunindiyati Dasuki Atas Sebidang Tanah Terletak Di Kotamadya Dati II Surakarta. (fotocopy sesuai aslinya);-----
9. T – 9 : Gambar Situasi Nomor : 67/Kepatihan Wetan/1999, tertanggal 27-4-1999. (fotocopy sesuai aslinya);-----
10. T – 10 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1999 atas nama Ny. Sunindiyati. (fotocopy dari fotocopy);-----
11. T – 11 : Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan bangunan (SSB) atas nama Nyonya Sunindiyati. (fotocopy dari fotocopy);-----
12. T – 12 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan bangunan Tahun 1999 atas nama Ny. Sunindiyati. (fotocopy dari fotocopy);-----
13. T – 13 : Peta Pendaftaran Tanah Tanah Negara Bekas PS Nomor 48 Kelurahan Kepatihan Wetan, Kecamatan Pasar Kliwon. (fotocopy dari salinan);-----
14. T – 14 : Bagian KEEMPAT Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (fotocopy dari undang-undang);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang ditandai dengan T II Intv. – 1 sampai dengan T.II Intv. – 8 yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan sesuai aslinya dan/atau fotokopinya, bukti tersebut sebagai berikut:-----

1. T.II.Intv.-1 : Sertipikat Hak Milik No. 324 Desa/Kelurahan Kepatihan Wetan terbit tanggal 24 Januari 2000, Surat Ukur No. 67/Kepatihan Wetan/1999 terbit tanggal 27 April 1999, Luas \pm 350 M², atas nama Nyonya Sunidiyati Dasuki. (fotocopy sesuai aslinya);-----
2. T.II.Intv.-2 : Surat Permohonan Hak Milik dari Ny. Sunidiyati Dasuki kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadia Surakarta terhadap tanah yang terletak di Jalan Arifin 26, Kelurahan/Desa Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kotamadia Surakarta, Luas \pm 349 M², tertanggal 27 Juli 1999. (fotocopy sesuai aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T.II.Intv.-3 : Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 140/Pdt.G./ 2014/ PN.Skt., tanggal 4 Pebruari 2015; (fotocopy sesuai salinan);-----
4. T.II.Intv.-4 : Relas Pemberitahuan Isi Putusan Banding Kepada Terbanding No. 07/Pdt.Bdg/2015/PN.Skt. Jo. 140/Pdt.G/ 2014/PN.Skt, tertanggal 21 Agustus 2015. (fotocopy sesuai aslinya);-----
5. T.II.Intv.-5 : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3285 K/Pdt/2015, tanggal 11 Februari 2016, (fotocopy sesuai salinan);-----
6. T.II.Intv.-6 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta Nomor : 302/520.1/1/33/72/99 tanggal 12-11-1999 Tentang Pemberian Hak Milik Kepada Nyonya Sunindiyati Dasuki Atas Sebidang Tanah Terletak di Kotamadya Dati II Surakarta. (fotocopy dari fotocopy);----
7. T.II.Intv.-7 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB dari Tahun 1991 sampai dengan Tahun 1998. (fotocopy sesuai aslinya);-----
8. T.II.Intv.-8 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi Bangunan (PBB) mulai dari tahun 1999 - 2016. (fotocopy dari fotocopy);-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi bernama : **1. ALOYSIUS AJI SUBROTO, 2. MAMAN, 3. SIGIT SUBIYANTORO.** yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 Saksi **ALOYSIUS AJI SUBROTO**, menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Para Penggugat yaitu :
1. Sri Sumaryani, 2. Bambang Supriyono, 3. Agus Sabdo Raharjo, 4. Christina Siti Aniatun, 5. Endang Saptowati, 6. Edi Riyanto, 7. Otok Saptomo, 8. Nonot Subarjo;-----
- Bahwa Saksi menyatakan pada tahun 1960-an Pak Tukijo sering disuruh Pak Awud (Encik Pasar Kliwon) untuk membantu pekerjaannya, sebagai balas jasa kepada Pak Tukijo kemudian Pak Awud memberikan tanah yang terletak di Jl. Arifin kepada Pak

Halaman 47 dari 62 hal Putusan Nomor : 007/G/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tukijo;-----

- Bahwa Saksi menyatakan terhadap tanah tersebut ada surat-suratnya dan Saksi melihat surat-suratnya setelah diberitahu oleh Pak Tukijo;--
- Bahwa Saksi menyatakan surat-surat yang Saksi lihat pada waktu itu tidak berupa sertifikat tetapi berupa kertas;-----

2 Saksi **MAMAN** menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi menyatakan sebagai Purnawirawan Poilisi Militer Angkatan Darat;-----
-
- Bahwa Saksi menyatakan sekitar tahun 1967 – 1968 pindah tugas dari Jakarta ke Solo;-----
- Bahwa Saksi menyatakan setiap Anggota TNI yang diperintahkan untuk menempati asrama pasti ada surat perintahnya dan setiap Anggota TNI yang tinggal di asrama harus mentaati aturan-aturan yang telah ditentukan;-----
- Saksi menyatakan surat perintah untuk menempati asrama itu kalau setingkat Kotamadya yang mengeluarkan adalah Korem;-----
- Bahwa Saksi menyatakan lokasi yang menjadi obyek sengketa sudah ada bangunannya namun yang menempati Saksi tidak mengetahui;---



- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui batas-batasnya dan tidak mengetahui asal usul tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut;---

3 Saksi **SIGIT SUBIYANTORO**, menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menyatakan sejak kecil sudah menempati asrama dari tahun 1961 sampai tahun 1976;-----
- Bahwa Saksi menyatakan asrama tersebut bernama Asrama CPM Cokronegaran;-----
- Bahwa setahu Saksi yang menempati asrama tersebut antara Pak Tukijo dan Pak Dasuki lebih duluan Pak Tukijo;-----
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Pak Tukijo dan Saksi menyatakan bahwa asrama tersebut bukan milik Pak Tukijo;-----
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu : Sebelah Selatan berbatasan dengan tembok rumah Saksi, sebelah Timur berbatasan dengan tembok pabrik gula, sebelah Utara berbatasan dengan lapangan dan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Arifin;-----
- Bahwa Saksi menyatakan yang pernah menempati asrama itu diantaranya Pak Moh. Jaya, Pak Wagimin, Pak Tukijo dan Pak Dasuki;-----

Halaman 49 dari 62 hal Putusan Nomor : 007/G/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Saksi di persidangan walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materiil Majelis Hakim telah melakukan sidang lokasi atas objek sengketa *a quo* pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 yang selengkapny menyatakan pada Berita Acara Sidang Lokasi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 7 Juni 2017 Pihak Para Penggugat dan Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya, masing-masing tertanggal 7 Juni 2017, sedangkan Pihak Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulannya di luar persidangan yang diterima Majelis Hakim melalui Sub Bagian Umum pada tanggal 7 Juni 2017 di persidangan;-----

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini untuk selanjutnya dianggap telah termuat dalam Putusan ini;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Para Penggugat adalah : Sertipikat Hak Milik Nomor : 324/Kelurahan Kepatihan Wetan, Surat Ukur Nomor: 67/Kepatihan Wetan/1999 tanggal 27 April 1999 Luas M2 diterbitkan tanggal 24 Januari 2000 atas nama pemegang hak Ny. Sunindjati Dasuki;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 15 Maret 2017 dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Jawabannya tertanggal 22 Maret 2017, Dimana masing-masing Jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud termuat mengenai Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi dimaksud sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1 Tentang Kewenangan Megadili :

Bahwa sengketa ini dapat dikategorikan sengketa perdata karena pada dasarnya merupakan sengketa pemilikan dan penguasaan tanah yang merupakan wilayah keperdataan (Kebendaan), maka kewenangan mengadili ada pada Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan mengadili gugatan keperdataan;-----

2 Tentang Kualitas Sebagai Pihak :-----

Bahwa para Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai pihak dalam perkara ini karena pihak Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan objek yang disengketakan, bahwa hubungan hukum para Penggugat dengan tanah yang dikuasai sepanjang itu statusnya adalah tanah negara maka harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan setempat ;-----

3 Tentang Kadaluarsa :-----

Bahwa objek perkara pernah dijadikan sebagai objek perkara perdata di Pengadilan Negeri Surakarta dengan Nomor Perkara : 140/Pdt.G/2014/PN.Skt dimana Penggugat IV sebagai pihak dalam perkara tersebut dan Penggugat V sebagai penerima kuasa dari Penggugat IV dalam perkara tersebut, dan SHM Nomor 324/Kelurahan Kepatihan Wetan telah dikeluarkan sebagai alat bukti berarti Penggugat IV dan V telah mengetahui jika kepentingannya dirugikan atas penerbitan SHM Nomor: 324/Kelurahan Kepatihan Wetan tersebut ;-----

Halaman 51 dari 62 hal Putusan Nomor : 007/G/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah pula menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya yang pada intinya sebagai berikut :-----

1 Gugatan Penggugat Nebis in Idem :-----

Bahwa Gugatan ini sama subjek, objek dan maksud gugatan dengan perkara Nomor : 140/Pdt.G/2014/PN.Skt yang dalam gugat rekonvensi telah diputus dengan amar Putusan Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;-----

2 Gugatan Penggugat Kadaluarsa, bahwa dalam Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tentang apakah Para Penggugat memiliki Kepentingan/Kualitas dalam mengajukan gugatan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan salah satu syarat limitatif dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara hal mana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa



kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi”;-----

Menimbang, bahwa dalam teori hukum acara Peradilan Administrasi dikenal dengan adagium “*Point d’interest, point d’action* “ (ada kepentingan, maka ada gugatan), sehingga seseorang / badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kerugian atas kepentingan Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah suatu nilai yang dilindungi oleh hukum (baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan), yang diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. sedangkan secara prosedural kepentingan diartikan sebagai kepentingan berproses. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya adanya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan obyek gugatan, sedangkan kepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut (Indroharto, **Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara**, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm. 37) ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan pada point Kepentingan Gugatan, terhadap tanah dalam objek sengketa adalah bagian tanah dari tanah yang dikuasai Kodam IV/Diponegoro yang mana dahulu tanah tersebut merupakan tanah milik Said Bin Awud Haidarak yang diberikan kepada Kapten Cpm (Purn) Y.Tukijo yaitu tanah seluas kurang lebih 575M2 yang diatasnya berdiri 3 (tiga) buah bangunan kosong dan tanah kosong yaitu pada sekitar tahun 1953, dimana yang bersangkutan

Halaman 53 dari 62 hal Putusan Nomor : 007/G/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan itikad baik telah mengajukan tanah pemberian Said Bin Awud Haidark untuk digunakan sebagai rumdis / asrama bagi tentara/prajurit yang bertugas di detasemen Polisi Militer IV/4 Surakarta yang beralamat dikampung baru, pasar kliwon, kota Surakarta kepada KODAM IV/Diponegoro yang kemudian diterbitkanlah Surat Izin Menempati Rumah/ Bangunan dalam daerah Kompetensi KMK Surakarta tanggal 20 April 1956 sebagai pemegang hak yaitu Kapten Cpm (Purn) Y. Tukijo;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Penggugat pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat, dan ditemukan fakta dilapangan :-----

- 1 Bahwa para pihak telah menunjuk bidang tanah yang sama;-----
- 2 Bahwa lokasi bidang tanah terdapat tembok mengelilingi dan sebagian terdapat bangunan permanen ;-----
- 3 Bahwa lokasi bidang tanah bagian objek sengketa dikuasai oleh Tergugat II Intervensi:-----
- 4 Bahwa batas-batas bidang tanah adalah : Sebelah Barat : Jalan Arifin, Sebelah Timur : Gudang, Sebelah Utara : Kantor Pegadaian, Sebelah Selatan : Tanahnya Tukijo;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto*. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, jawab-menjawab kedua belah pihak, dihubungkan dengan bukti-bukti terungkap Fakta-fakta Hukum sebagai berikut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa Komando Militer Diponegoro Surakarta telah menerbitkan Surat Izin Menempati Rumah / Bangunan dalam Daerah Kompetensi K.M.K Surakarta Nomor : 167/ldz/KMK.Slo/1956 tanggal 20 April 1956 (Vide Bukti P-1);-----
- 2 Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Alm Y.Toekidjo sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 27 Desember 2016 (Vide Bukti P-10) ;-----
- 3 Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 324/Kelurahan Kepatihan Wetan, Surat Ukur Nomor : 67/Kepatihan Wetan/1999 tanggal 27 April 1999 Luas M² diterbitkan tanggal 24 Januari 2000 atas nama pemegang hak Ny. Sunindjati Dasuki (Vide Bukti T-1 dan T II Intv-1);-----
- 4 Bahwa dasar penerbitan Sertipikat dimaksud adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta Nomor 302/520.1/I/33/72/99 tanggal 12 Nopember 1999 Tentang Pemberian Hak Milik Kepada Nyonya Sunndiyati Dasuki atas sebidang tanah terletak di Kotamadya Dati II Surakarta (Vide Bukti T-8);-----
- 5 Bahwa terkait dengan adanya Sengketa Perdata antara Sunindijati Dasuki sebagai Penggugat dan Christina Siti Aniatun sebagai Tergugat telah pula dijatuhkan Putusan sebagaimana Putusan Nomor : 140/Pdt.G/2014/PN.Skt (Vide Bukti P-3 dan Vide Bukti TII.Intv-3), Putusan Nomor : 122/Pdt/2015/PT.SMG (Vide Bukti P-4) dan Putusan Nomor : 3285.K/Pdt/2015 (Vide Bukti P-5 dan TII.Intv-5);-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Izin Menempati Rumah Bangunan Dalam Daerah Kompetensi K.M.K Surakarta Nomor : 167/ldz/KMK.Slo/1956 tanggal 20 April 1956 (Vide Bukti P-1) yang diterbitkan TERR.IV/DIV.DIPONEGORO KOMANDO MILITER KOTA SURAKARTA, pada intinya diidzinkan kepada J. TOEKIDJO Kpl/PM, Djabatan dalam Kepala Persendjataan

Halaman 55 dari 62 hal Putusan Nomor : 007/G/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.P.M KOMPI 47, Menempati rumah di Tjokronegaran Blok 16 Solo Kamar No : 4
dipergunakan untuk

Perseorangan;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 27 Desember 2016 (Vide Bukti P-10) pada intinya menerangkan Para Penggugat adalah merupakan ahli waris dari Almarhum Y. Toekidjo dengan demikian terkonfirmasi bahwa Para Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Almarhum Y. Toekidjo;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan tanah dalam objek sengketa adalah bagian tanah dari tanah yang dikuasai Kodam IV/ Diponegoro yang mana dahulu tanah tersebut merupakan tanah milik Said Bin Awud Haidarak, dan dengan menelusuri alat bukti surat yang diajukan dipersidangan terdapat keterangan yang tercantum pada Surat Izin Menempati Rumah Bangunan Dalam Daerah Kompetensi K.M.K Surakarta Nomor : 167/ldz/KMK.Slo/1956 tanggal 20 April 1956 (Vide Bukti P-1) khususnya pada keterangan Dikirim Kepada Jth: angka 6 Pemilik Rumah Militer / Partikelir dan tercatat atas nama Said Bin Awud Haidarak;----

Menimbang, bahwa terkait dengan tanah partikelir dimaksud dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan: huruf a. "tanah partikelir", ialah tanah "eigendom" di atas mana pemiliknya sebelum Undang-undang ini berlaku, mempunyai hak-hak pertuanan, Juncto Pasal 3 menyebutkan Sejak mulai berlakunya Undang-undang ini demi kepentingan umum hak-hak pemilik beserta hak-hak pertuanannya atas semua tanah-tanah partikelir hapus dan tanah-tanah bekas tanah partikelir itu karena seluruhnya serentak menjadi tanah Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada Bab ke Dua Ketentuan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Konversi Pasal IX Keempat huruf a menyebutkan hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini hapus dan beralih kepada tanah Negara;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta Nomor : 500/Sktr.104/96 tertanggal 18 Juni 1996 (Vide Bukti T-4) pada intinya menerangkan Tanah Negara bekas Persewaan Seberang (P.S) Nomor 48.A.z Nomor 63 yang terletak di Jalan Arifin Kelurahan Kepatihan Wetan Kecamatan Jebres Kotamadya Surakarta Propinsi Jawa Tengah Luas berdasarkan Legger pada Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta tertulis atas nama Sajid Mochamad b.Ali b.Sjhab yang telah berakhir hak sewanya pada tanggal 18 Oktober 1965 berdasarkan laporan tentang data tanah dan bangunan okupasi yang dipergunakan anggota jajaran Korem 074/WT (Surat Danrem WT. Tanggal 8 Desember 1995 Nomor : B/1009/XV/95) termasuk daftar okupasi No 200735033 (Jl.Arifin) seluas untuk Asrama Denpom);-----

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta telah menerbitkan Keputusan Nomor 302/520.1/I/33/72/99 Tentang Pemberian Hak Milik Kepada Nyonya Sunindiyati Dasuki atas sebidang tanah terletak di Kotamadya Dati II Surakarta (Vide Bukti T-8) dimana dijelaskan dalam konsideran Menimbang huruf b Bahwa bidang tanah tersebut berstatus adalah tanah Negara bekas P.S Nomor 48 sesuai Surat Keterangan tanggal 6 Oktober 1999 Nomor /Sktr.364/1999 Jo Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Kepatihan Wetan tanggal 13 April 1999 Nomor : 593.2/80/IV/1999;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada doktrin / pendapat hukum Indroharto, S.H., pada Bab Kesimpulan perihal Kepentingan Menggugat pada halaman 42 menerangkan Dalam konkretnya kepentingannya yang dirugikan tersebut :-----

Halaman 57 dari 62 hal Putusan Nomor : 007/G/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Merupakan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum
existensinya ditentukan oleh :

a Faktor-faktor yang berkaitan dengan Penggugat sendiri yang
harus :----

- Merupakan kepentingan Penggugat sendiri, serta

- Merupakan kepentingan pribadi Penggugat,
dan-----
- Merupakan kepentingan langsung dari Penggugat sendiri,
serta -----
- Merupakan kepentingan yang dapat
ditentukan ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Gugatan Para Penggugat maupun
Kesimpulannya yang menyatakan bahwa berdasarkan pada bukti-bukti Penggugat
yaitu P-1, P-6 dan P-7 adalah bersesuaian yang menunjuk pada fakta bahwa tanah
lokasi objek sengketa adalah masih dalam penguasaan TNI-AD dalam hal ini Majelis
Hakim menilai dengan memperhatikan khususnya Bukti P-1 yaitu Surat Izin
Menempati Rumah Bangunan Dalam Daerah Kompetensi K.M.K Surakarta Nomor :
167/ldz/KMK.Slo/1956 tanggal 20 April 1956 secara substansi Komando Militer
Kota Surakarta telah memberikan izin kepada J.Toekidjo Kpl.PM untuk menempati
rumah militer / partikelir dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada surat
keterangan dimaksud, artinya Bukti dimaksud bukan sebagai bukti kepemilikan bagi
Para Penggugat, dan kiranya bukan pula menjadi kapasitas Para Penggugat untuk
mewakili kepentingan pihak lain yaitu dalam hal ini TNI-AD, dengan demikian
kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah bukan merupakan
kepentingan Para Penggugat sendiri, pribadi Para Penggugat, kepentingan langsung
dari Para Penggugat ataupun kepentingan yang dapat ditentukan yang merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



factor-faktor kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum sebagaimana pendapat hukum Indroharto tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena asal usul perolehan tanah dan bangunan yaitu berasal dari Sajid Mochamad b.Ali b.Sjahab yang telah berakhir masa hak sewanya pada tanggal 18 Oktober 1965 (Vide Bukti T-4) dan status tanah telah beralih menjadi tanah negara (Vide Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir *Juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria), serta tidak terdapat alat bukti peralihan hak dalam bentuk apapun yang mampu membuktikan bahwa tanah Said Bin Awud Haidarak telah diberikan kepada Kapten Cpm (Purn) Y.Tukijo yaitu tanah seluas kurang lebih 575 M² yang diatasnya berdiri 3 (tiga) buah bangunan kosong dan tanah kosong yaitu pada sekitar tahun 1953, ataupun tidak adanya kapasitas para Penggugat atas kepentingan pihak lain yaitu dalam hal ini TNI-AD, maka Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat tidak mampu membuktikan kepentingan yang dirugikan sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat tentang Kualitas Sebagai Pihak adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang Kualitas sebagai pihak dikabulkan, maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

DALAM

POKOK

PERKARA:-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dimaksud dikabulkan, maka terhadap dalil para pihak dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lebih lanjut, sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;-----

Halaman 59 dari 62 hal Putusan Nomor : 007/G/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

Dalam Eksepsi :-----

- 1 Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Kualitas Sebagai Pihak;-----

Dalam Pokok Perkara :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;-----

2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.900.000,- (Tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Senin**, tanggal **12 Juni 2017**, oleh kami **DR. SYOFYAN ISKANDAR., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **INDAH MAYASARI, S.H., M.H.**, dan **ARDOYO WARDHANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **14 JUNI 2017**, oleh Kami, Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **SAPTA HARTANA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

t.t.d.

1. **INDAH MAYASARI, S.H. M.H.** **DR. SYOFYAN ISKANDAR, S.H. M.H.**

t.t.d.

2. **ARDOYO WARDHANA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 61 dari 62 hal Putusan Nomor : 007/G/2017/PTUN.Smg.



t.t.d.

SAPTA HARTANA, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.
	30.000,-	
2	Biaya ATK	Rp.
	125.000,-	
3	Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 223.500,-
4	Meterai Putusan Sela	Rp.
	6.000,-	
5	Redaksi Putusan Sela	Rp.
	5.000,-	
6	Meterai Putusan	Rp.
	6.000,-	
7	Redaksi Putusan	Rp.
	5.000,-	
8	Biaya Pemeriksaan Setempat	<u>Rp. 3.500.000,-</u>
Jumlah		Rp. 3.900.000,-
(Tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)		